EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

(Skripsi)

Oleh
IRA YULENI

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

ABSTRACT

EVALUATION ON VILLAGE HEAD ELECTION PERIOD OF 2015-2020 (A Case Study at Papan Rejo Village, District of Abung Timur, Lampung Utara)

By

IRA YULENI

Elections for village chief in the Village Papan Rejo has Took place in November 2015 and was elected village chief have been constituted. But after taking office and perform tasks there is a lawsuit against the village chief who have identity cards double

The purpose of this research is to investigate the implementation of the Village in the Village Head Election Papan Rejo whether in accordance with the procedures and democratic values. In a research method, this research use descriptive research type by analyzing Qualitative Evaluation of Village Head Election Board Rejo village with primary and secondary data sources through techniques such as interviews to the informant. Analysis of the data in this study using data reduction method then presents the data in a narrative description and draw conclusions.

Based on the results of the study concluded that the evaluation of Village Head Election in the Village Papan Rejo District of Abung Timur Lampung Utara in terms of Act No. 6 of 2014 About the village that the Village Head Election is

Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair yet fully's, This is evidenced by the possession of identity cards double of one of the candidates for village chief is a violation of the Law of the Republic of Indonesia Number 24 Year 2013 Article 77 All persons are prohibited to manipulate data Population and data elements Population and undemocratic views of principles democracy and the code of ethics organizer and supervisor of elections.

Keywords : Village Head Election, Double Identity Card, Democracy's Value

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

IRA YULENI

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo telah Berlangsung pada bulan November 2015 dan Kepala Desa terpilih sudah dilantik. Namun setelah dilantik dan melaksanakan tugas ada gugatan terhadap Kepala Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Ganda

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo apakah sesuai dengan prosedur dan nilai-nilai demokrasi. Dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriftif Kualitatif dengan menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo dengan sumber data primer dan sekunder melalui tehnik berupa wawancara kepada informan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara reduksi data kemudian menyajikan data dalam uraian naratif dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Evaluasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil belum sepenuhnya telaksana. Hal ini terbukti dengan adanya kepemilikan kartu tanda penduduk ganda dari salah satu calon Kepala Desa merupakan pelanggaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 77 Setiap orang dilarang melakukan manipulasi Data Kependudukan dan elemen data Penduduk dan bersifat tidak demokratis dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi dan kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Kartu Tanda Penduduk Ganda, Nilai Demokrasi

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

Oleh
IRA YULENI

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa : **Ira Yuleni**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021056**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos. M.Si
NIP. 19680112 199802 1 00

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP. 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Budi Harjo, S.Sos. M.Si.** .....

   Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M. Si
NIP 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian: **21 Oktober 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas lampung.

Bandar lampung, Oktober 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Ira Yuleni
NPM. 1216021056

RIWAYAT HIDUP

Ira Yuleni, Lahir Pada Tanggal 10 Juli 1994 di Kotabumi Lampung Utara. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, dari pasangan Amri dan Roslina. Penulis pertama kali masuk pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Huda tamat pada Tahun 2000. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Margorejo dan Tamat Pada Tahun 2006, setelah itu Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah di SMP Negeri 5 Kotabumi dan diselesaikan pada Tahun 2009, kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 3 Kotabumi dan diselesaikan padaTahun 2012.

Setelah melewati pendidikan menengah pada Tahun 2012, Penulis melanjutkan pendidikan stara 1 (satu) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui Seleksi Jalur Undangan.

Kini dengan penuh perjuangan, kerja dan proses pebelajaran yang tiada henti, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui Seleksi Jalur Undangan

MOTTO

“memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan menyelesaikan dengan penuh kebahagian”. (Ira Yuleni)

“Hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka anda akan tetap berada ditempat. Dan modal untuk melangkah maju adalah ilmu”. (Amri)

"harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/perbuatannya “. (Ali Bin Abi Thalib)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”. (Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang dari Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya disetiap hembusan nafas sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan cinta dan kasih sayang skripsi ini dipersembahkan untuk

Ayah dan ibu tercinta

AMRI DAN ROSLINA

Kakak, Ipar, Adik, dan Ponakanku

Irma Susanti S.Pd, Ervan Santoso, Alm. Abung Saputra, Iyopisa Samarlina, Ahmad Rizqon, Hizaakira Lathifah, Aimar Arsakha.

Dan Sahabat-sahabat jjurusan Ilmu Pemerintahan serta

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul skripsi "Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)". Adapun tujuan dari penulisan Skripsi iniadalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Bapak Drs.Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan Selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan izin dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Budi Harjo S.Sos., M.Si selaku Pembimbing saya yang telah membimbing saya selama dalam mengerjakan skripsi ini, tanpa bimbingan bapak saya tidak akan sampai pada saat ini.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Penguji saya, terimakasih banyak atas masukkan dari bapak, karna tanpa bapak skripsi ini tidak akan terselesaikan.
5. Semua dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas semua jasa Bapak dan Ibu dosen.
6. Bapak Muhyayen selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk bisa meneliti Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo.
7. Bapak Edy Sahilyo,Widodo, Wahid, Tiyok, Aminah, Sadeli, Sarbini yang telah memberikan pendapatnya pada saat wawancara yang saya laksanakan.
8. Teruntuk kedua orang tuaku Abi Amri dan Mamak Roslina terimaksih banyak perjuangan kalian yang belum ara balas sampai saat ini, dorongan semangat serta masukan abi dan mamak yang selalu ngiringin langkah ara sampai saat ini. Doa dari mamak dan abi membuat ara mempunyai gelar Sarjana. Ara persembahin skripsi ini untuk mamak dan abi sebagai langkah awal ara menuju gerbang kesuksesan. Ara tau ini belum bisa membalas perjuangan abi dan mamak. Skipsi ini membuktikan bahwa jerih payah abi dan mamak sudah terjawab dan bisa membuktikan kepada orang-orang diluar sana yang meremehkan keluarga kita. Doakan anakmu ini masuk kegerbang kesuksesan yang lebih besar lagi untuk mengangkat drajat keluarga kita.

9. Teruntuk kakak perempuanku cecek Irma Susanti S.Pd yang selalu ngingetin ara buat buruan ngerjain skripsinya jangan banyak ganggur biar cepet wisuda akhirnya sampai juga pada saat ini cek, doa serta dorongan dari cecek yang ngiringin langkah ara sampai saat ini. Dan untuk kakak iparku duta Ervan Santoso terimakasih untuk masukkannya selama ini.
10. Kakak laki-lakiku a'a alm.Abung Saputra yang sudah tenang disurga allah terimakasih banyak perhatian a'a dari jauh sana, terimakasih banyak udah sering dateng kemimpi ara untuk ngingetin jangan beleha-leha buat ngerjain skripsi, alhamdulillah ara udah sampe langkah ini doain ara cepet dapet kerja a'a biar bisa buat mamak abi bangga, terus selalu disamping kami ya a'a jangan pernah capek buat ngingetin dan nyemangatin.
11. Untuk adik-adik terhebat teteh adek Iyopisa Marlina, liat teteh udah nyelesain skripsi kamunya jangan putus asa buat kuliah jangan dikit-dikit ngeluh ada tugas. Terimakasih ya dek udah nyemangatin teteh selama ini tempat curhat dalam segala hal suka nerima aja kalau teteh lagi pusing ngerjain skripsi pasti marahnya kekamu. Semangat juga buat kamu untuk ngejer gelarnya yaaa. Dan untuk bos besar teteh Ahmad Risqon (ais) terimakasih selama ini udah sering ngeganggu teteh kalau lagi ngerjain skripsi, yang rajin ya dek sekolahnya biar tercapai cita-citanya jadi pak polisi buat jagain mamak abi. Kita udah jarang ketemu bahkan enggak boleh temu sama orang-orang jahat itu. Cepet gedek ya dek biar bisa ngomong buat balik lagi sama keluarga kita yang rajin sekolahnya jangan pernah lupa doain mamak sama abi. Inget siapa yang ngurusun ais dari kecil kalau bukan mamak abi, cepet pulang dek kami kangen dengan ais kasian mamak abi sendiri dirumah gak ada ais jadi sepi,

cuma ngeliat baju kesayangan ais aja yang digantung dikamar abi dan mamak, kangen dek sama kamu orang-orang jahat sama keluarga kita ya dek. Teteh tau kamu ngerasa yang sama kayak kami dek, untuk saat ini kami cuma bisa liatin foto kalau lagi kangen ais. Jaga diri baik-baik ya dek abi, mamak cecek, teteh, biksu selalu kangen ais dan enggak akan pernah ngelupain ais.

12. Hizaakira Lathifah dan Aimar Arsakha ponakan uncu yang selalu gemesin, Akira yang suka rusuh kalau uncunya buka laptop yang cerewet enggak bisa diem, suka ngikutin omongan ibunya kalau lagi marahin uncu dan Arsa jagoan kecil uncu yang gemesin tingkah lakunya suka buat kangen setiap hari terimakasih udah jadi ponakan uncu yang buat bangga punya kalian. Cepet besar ya biar bisa jadi dokter dan jadi pak polisi biar buat bangga ibu sama buyahnya.
13. Teman seperjuangan Anggun Veriana Agustina S.IP yang udah ninggalin kita wisuda duluan katanya sih temen tapi ninggalin gitu, tapi masih ada Ayu Rara Novemilia yang bantuin saya ngurusin berkas ini berkas itu kesana kesini selalu ada buat saya meskipun agak lemot disuruh-suruh dimarah-marah tapi nelima dengan lapang dada dan tempat curahan hati dalam segala hal. Dalilah sekaligus satu pembimbing yang suka ngumbar janji palsu buat bimbingan bareng tapi ternyata pas harinya belum kelar dan dengan alasan lagi males ngerjain dan itu penyakitnya mudah nular dengan sekejab hehe. Ada Desti Sulistiani yang suka ngingetin buruan loh ra kerjain biar cepet kelar hehe dan sekarang dia lagi galau karena jadwal kompre yang tak pasti, sabar ya des mungkin dibalik ini ada hikmahnya dan maafkan kami dua Dalilah yang mendahuluimu. Selanjutnya temen yang super jumbo Novela Putriasafa

dimana dia tempat menanyakan segala hal namun kadang suka lama responnya. Pertemanan kami selama ini tidak selalu baik sering kita tidak sependapat bahkan marahan tidak mau tegur sapa sama lain tapi itu hanya ujian kecil kita untuk melewati persahabatan kita selama ini. Sungguh kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupanku Sukses ya buat kita kedepan semoga bisa pakek toga bareng-bareng .

14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 semangat buat kita semua ya cepet kelar skipsinya.
15. Dan ini dia sahabat-sahabat terhebatku Sherli Maharani (ses eyi), Dewi Pramuditha (ajja iwed), Violita Putri Lestari (yiyi), Ully izah dhinilah (lay), Yesi Horlita Sari (ecuy). Sedikit cerita ya buat ses eyi terimakasih udah jadi sahabat berasa saudara yang selalu ada disaat dibutuhkan. Yang selalu nyuruh buruan cu kerjain biar cepet wisuda yang selalu ngingetin jangan nyantai yang selalu jadi motivator dalam segala hal tempat curhatan dalam segala hal, yang suka ngomong mau nemenin begadang tapi tidur duluan ya maklum muka bantal. Terimakasih udah sering jadi supir kesana kesini terimakasih atas pinjaman motornya yang berhari-hari kayak enggak tau diri hehe, siputih selalu melancarkan jalan uncu kemana-mana. Untuk ses eyi semoga pengajuan judul cepet diacc biar ngerasain apa yang saya rasa jangan cuma bisa ngomong “kerjain lagi skripsi itu ira liat udah banyak yang wisuda” nanti ya ses bakal ngerasaan diposisi uncu. Udah dulu baperannya sekarang fokus kuliah inget kata mamah jangan takut enggak kebagian laki-laki haha. Untuk ajja temen dari SMA sampe sekarang bosen juga jja sama kamu terus hehe, terimakasih ya udah sering nyemangatin jadi temen begadang buat ngerjain

skripsi yang suka ceramah soal kuliah tapi dia sendiri berantakan kuliahnya, udah dulu yang maennya jja umur udah tua urusin dulu kuliah yang bener berenti buat pusing orang tua berentu mikir laki enggak capek kena marah terus. Yiyi ponakan sekaligus teman dari kecil sampe bosen hehe, terimakasih atas jawaban pertanyaan dari abang “bisa gak yi uncunya wisuda tahun ini” dengan spontan jawab dengan percaya diri. Dari kecil sampe kuliah ini selalu deket selalu jadi teman, sahabat, ponakan dimanapun berada. Sekarang kamu ya yi yang lgi pusing mau ngajuin judul apa, udah dululah ya yang pacaran terus sampe ngelupain uncu yang disini huuu. Kalau Ully ini selalu tanya kapan kompre nah udah sampe titiknya ini kompre mau ngasih apa? Sekarang giliran kamu pusing ya mau ngajuin judul apa makanya jangan bisanya pacaran aja, sok iya sherli sma ully mau ngelanjut S2 sedangkan S1 aja lagi kembang kempis tapi semoga aja lancar pengajuan judul kalian dan jangan sampe nikah sebelum punya gelar. Ini dia sepupu gajenya teteh ecuy yang selalu ngingetin kerjain teh skripsi itu hehe. Iya sih tau yang udah amd.keb yang selalu gagal dalam percintaan yang suka curhat enggak jelas buruan cari kerja biar cepet nikah. Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus asaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang Terimakasih ya semangat dari kalian saya tidak akan bisa sampai saat ini sukses buat kita semua yaa.

16. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

17. Almamater tercinta Universitas Lampung

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Di akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Bandar Lampung 21 Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Peenelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Demokrasi 8
B. Pemilihan Kepala Desa 19
1. Persyaratan Menjadi Kepala Desa 22
2. Penetapan Calon 23
3. Kampanye 24
4. Pemungutan Suara dan Penetapan 26
C. Teori Konflik 29
1. Teori-Teori Penyebab Konflik 30
2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik 31
3. Penyelesaian Konflik 32
D. Tinjauan Tentang Desa 34
E. Teori Evaluasi 37
F. Kerangka Pikir 40

III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 43
B. Fokus Penelitian 44
C. Lokasi Penelitian 44
D. Sumber data 45
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Teknik Analisis Data 47

IV. GAMBARAN UMUM
A. Profil Masyarakat Desa Papan Rejo 49
B. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 50
C. Keadaan Penduduk Menurut Agama 51

D. Keadaan Masyarakat Menurut Adat Istiadat 52
E. Sarana Pendidikan..... 52

V. PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian..... 55
B. Pembahasan 69

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..... 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Calon Kepala Desa	4
2.	Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa	5
3.	Jumlah Pemilih Desa Papan Rejo	39
4.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Papan Rejo Tahun 2016	40
5.	Keadaan Penduduk Desa Papan Rejo Berdasarkan Agama Tahun 2016..	40
6.	Keadaan Masyarakat Menurut Etnis	41
7.	Keadaan sarana pendidikan Masyarakat Desa Papan Rejo Tahun 2016 ..	42
8.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Papan Rejo	42
9.	Syarat-syarat Pencalonan	47
10.	Syarat-syarat Pencalonan	48
11.	Syarat-syarat Pencalonan	49
12.	Syarat-syarat Pencalonan	50
13.	Syarat-syarat Pencalonan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka pikir Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaen Lampung Utara 31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki peran membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 34 menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Begitu juga disebutkan dalam pasal 38 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa sebagai pesta demokrasi. Sebelumnya sudah berlangsung sejak zaman dahulu, dengan harapan terbentuknya sosok pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat, menjadi panutan masyarakat, dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, ada tiga hal penting dalam prosesnya yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi, dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa.

Lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk memilih Kepala Desa dibentuk panitia yang difasilitasi atau dimotori oleh BPD. Panitia Pemilihan Kepala Desa ini terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan tokoh masyarakat

desa, BPD melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa, tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani)

Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar atau rujukan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa seperti yang dikemukakan diatas, maka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa juga pada tahun 2015. Pemilihan Kepala Desa ini sudah berlangsung setiap 5 tahun sekali. Namun berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang desa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calon. Calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Rangkaian Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa diawali dari tahap pencalonan, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara dan penetapan. Dalam pencalonan dilaksanakan penjaringan yang kegiatannya dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat desa setempat, selanjutnya adanya penyaringan, dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Setelah ditetapkan, calon melakukan kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi,

dan program. Selanjutnya panitia pemilihan mengadakan pelaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa, Lampung Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 19 November 2015. Salah satu desa yang diadakan Pemilihan Kepala Desa yaitu Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang sebelumnya Desa Papan Rejo dipimpin oleh Bapak Edy Sahilyo pada tahun 2010 sampai berahir jabatan. Pada tahun ini panitia pemilihan menetapkan ada lima calon yang mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa Papan Rejo diantaranya

Tabel 1. Calon Kepala Desa

No	Nama Calon	Umur	Pekerjaan
1	Aminah	48 Tahun	Pekerja Rumah Tangga
2	Mulkan	53 Tahun	Pur (TNI-AD)
3	Andik Sulistiono	52 Tahun	Pensiunan TNI-AD
4	Edy Sahilyo	47 Tahun	Wiraswasta
5	Zainal Arifin	33 Tahun	Pedagang

Sumber Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

Lima calon Kepala Desa Papan Rejo di atas dinyatakan panitia telah lulus seleksi dan memenuhi syarat bakal calon Kepala Desa. Dari daftar pemilih sementara jumlah calon mata pilih yaitu sejumlah 2.494 jiwa ditetapkan ketua panitia pada tanggal 31 oktober 2015.

Pemilihan Kepala Desa juga diartikan sebagai proses kompetisi atau persaingan untuk merebut kekuasaan sehingga rentan terhadap konflik. Konflik ini bisa saja terjadi antara calon kepala desa dengan calon kepala desa lainnya, maupun calon kepala desa dengan penyelenggara dan lain-lain. Mengingat pentingnya

keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang sejatinya semakin menjauh dari konsep awal yaitu mengawal proses demokratisasi di desa. Diperlukan langkah-langkah bijak para pihak yang bertikai, melepaskan ego kekuasaan untuk memikirkan jalan terbaik sebagai tanggung jawab moral demi kepentingan rakyat, agar tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Konflik dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terjadi juga di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Aminah	103
2	Mulkan	935
3	Andik Sulistiono	171
4	Edy Sahilyo	632
5	Zainal Arifin	378
Jumlah		2219

Sumber Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

Dari daftar tabel diatas telah ditetapkan perolehan suara terbanyak ditetapkan pada Bapak Mulkan dengan perolehan 935 suara. Setelah ditetapkan dan menjalankan tugasnya terjadi konflik di Desa Papan Rejo. Namun konflik yang terjadi di Desa Papan Rejo ini bukan terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melainkan setelah kepala desa terpilih dan dilantik dan sudah menjalankan tugasnya. Konflik ini terjadi karena adanya gugatan bahwa kepala desa yang terpilih yaitu bapak Mulkan tidak berdomisili di Desa Papan Rejo tercatat sebagai penduduk Desa Papan Rejo dan Kelurahan Cempedak sampai saat ini. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 menyebutkan bahwa calon

harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Masalah yang terjadi bisa disebabkan oleh kelalaian penyelenggara atau tindakan-tindakan tertentu yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan prosedur dan nilai demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk memberikan arah penelitian agar lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah "Apakah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Sesuai Dengan Prosedur dan Nilai Demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Sesuai Dengan Prosedur dan Nilai Demokrasi .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritik

a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ataupun tata cara pemilihan Kepala Desa.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan atau tata cara pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat mengetahui tata cara pemilihan Kepala Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memberi masukan berharga terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Kepala Desa, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi penyusunan peraturan Pemilihan Kepala Desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Demokrasi

Menurut pendapat Miriam Budiardjo Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat,yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menenentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragarna, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan *rule of law*, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah

arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (goverment of the people) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.
Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), yang dimaksudkan adalah bahwa suaatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (public sphere) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” (goverment for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut.

a. Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.
b. Kranemburg, Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari rakyat.
c. Charles Costello, Demokrasi adalah sistem social dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan emerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
d. Koentjoro Poerbopranoto, Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara.
e. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menenentukan. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis dan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis.

Menurut Miriam Budiardjo yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi adalah sebagai berikut

a. Perlindungan konstitusional, artinya konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak individu, namun juga menentukan cara dalam memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.
b. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
c. Pemilihan umum yang bebas
d. Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat
e. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
f. Pendidikan kewarganegaraan

Contoh Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara

a. Ikut dalam pemilihan umum
b. Ikut pemilihan kepalaa daerah
c. Ikut dalam pembagian kekuasaan
d. Kebebasan pers
e. Kesejahteraan umum
f. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan
g. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah
h. Melakukan musyawarah desa.

Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan.

Sistem politik yang mengarah pada sistem politik yang demokratis dapat terlihat ketika kita mengkorelasikan sistem politik yang sedang berjalan dengan indikator-indikator demokrasi secara empirik yang merupakan prasyarat suatu sistem politik yang demokratis. Menurut Afan Gaffar (2002:7-10) prasyarat dari sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut

1. Akuntabilitas

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.

2. Rotasi Kekuasaan

Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah pula, bahkan peluang untuk itu sangat terbatas.

3. Rekruitmen Politik yang Terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekruitmen yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekruitmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.

4. Pemilihan Umum

Dalam suatu negara demokrasi pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang telah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

5. Menikmati Hak-hak Dasar (Hak Asasi Manusia)

Dalam suatu negara yang yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas.

Dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy).

1. Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.
2. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan. (Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, 122)

Samuel P. Huntington, Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe proses diantaranya yaitu:

a. Transformasi (reforma, dalam istilah Linz) terjadi ketika elite yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi. Pada tranformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mempelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem

demokratis. Tranformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi.

b. Pergantian (replacement, atau ruktura dalam istilah Linz) terjadi ketika kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Proses replacement ini terdiri dari tiga fase yang berbeda yaitu perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.
c. Transplacement atau "ruptforma" terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Pada tipe ini demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi di mana dominasi kelompok konservatif menimbulkan replacement.

Ketika melihat prasyarat di atas, ada hal yang nampak sekali perubahannya pada era transisi politik setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto. Perubahan itu adalah perubahan yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang didalamya terdapat hak menyatakan pendapat serta hak untuk berkumpul dan berserikat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat ini tebuka lebar saat itu. Hal ini salah satunya ditandai oleh bermunculannya partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Selain dari prasyarat tingkat demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana pemegang kekuasaan mengeluarkan kebijakan baik pada tahap formulasi maupun pada tahap pelaksanaannya.

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci yaitu: pertama, komposisi elit politik. Kedua, desain institusi politik. Ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non elit. Keempat, peran *civil society* (masyarakat madani). Keempat faktor itu harus berjalan secara sinergis (bekerja sama) dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan (keteguhan) demokrasi. Karena itu seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan dalam masa transisi Indonesia menuju demokrasi mencakup reformasi dalam bidang besar. Pertama reformasi sistem (*constitutional reform*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik.

Kedua reformasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Kriteria Pemilu Demokratis Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif) Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud Hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

2. Kesetaraan bobot suara dengan adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.(Rusli Karim)
3. Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai keperbedaan antara dua atau lebih idiologi. Pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.
4. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternativ yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat

dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

5. Persamaan hak kampanye Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenal diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.
6. Kebebasan dalam memberikan suara, Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.
7. Kejujuran dalam penghitungan suara, Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badaan perwakilan rakyat.
8. Penyelenggaraan secara periodic, Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyeleanggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umunya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kriteria pemilu demokratis memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilihan umum, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilihan umum pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah pemilihan kepala desa yang demokratis.

B. Pemilihan Kepala Desa

(Budiono, 2000: 28). Tata cara Pemilihan Kepala Desa antara desa yang satu dengan desa yang lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan segenap aparat maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, penetapan calon, kampanye dan pemungutan suara. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan sebagai suatu organisasi harus memenuhi ciri-ciri organisasi yang

efektif yaitu: Adanya Pembagian Tugas/Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menetapkan pembagian tugas/kerja bagi semua anggota sesuai dengan posisi/jabatan. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan harus dibagi habis kepada masing-masing anggota Panitia Pemilihan, oleh karena itu Panitia Pemilihan harus menginventarisir terlebih dahulu tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya tugas-tugas yang ada dibagi habis kepada masing-masing anggota sesuai dengan poisis/jabatan dalam Panitia Pemilihan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhenatian Kepala Desa.

Didalam setiap pemilihan kepala desa dalam perebutan suatu jabatan tertentu maka yang diharapkan dari para calon yang berkompetisi adalah kemenangan. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa dukungan ataupun partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon amatlah penting.

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat (Gunarsa, 1991:13) Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Singgih D. Gunarsa bahwa sesungguhnya tercapai atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang dipilihnya, tempat dan peranan yang diingankan pada masa depan.

Joko siswanto, Administrasi Pemerintahan Desa, 1995 menguraikan pelaksanaan pemilihan sebagai berikut; Setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh panitia dan telah menentukan tempat hari pemelihan, tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus dijaga dan dijamin. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.

1. Persyratan Menjadi Kepala Desa

Sesuai UU No.6 Tahun 2014 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Berbadan sehat;

l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Selama masa cuti, Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.Dalam hal Kepala Desa cuti, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

2. Penetapan Calon

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2006 Tahapan setelah pencalonan maka akan ditetapkan Calon Kepala Desa. Panitia Pengawas setelah menerima berita acara penetapan calon dan kelengkapan persyaratan administrasi akan mengukuhkan nama-nama tersebut, menghasilkan calon yang berhak dipilih, pengukuhan dengan cara menerbitkan keputusan

Bupati dan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih. Nama-nama calon yang telah dikukuhkan kemudian disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan. Nama-nama calon yang telah ditetapkan BPD dalam berita acara penetapan calon tidak bisa digugurkan atau diubah oleh Panitia Pengawas kecuali terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi.

Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas. Panitia Pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk desa melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan, Kemudian Panitia Pemilihan mencatat penduduk desa yang mendaftar dan/atau didaftarkan dalam daftar nama penduduk desa yang telah terdaftar para calon dan jika setuju para calon membubuhkan tandatangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih.

3. Kampanye

Dalam ungkapan Perloff (1993) dikatakan “Campaigns generally exemplify persuasion in action”. (Venus, 2004:7). Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian.

Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. Kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign makers), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat.

Selain itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong public untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata.

Jenis-jenis kampanye meliputi

a. Pertemuan Terbatas

b. Tatap muka dan dialog

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

d. Penyiaran melalui radio dan atau televise

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

g. Rapat umum

h. Debat publik / debat terbuka antar calon

i. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

4. Pemungutan Suara dan Penetapan

Peraturan Daerah Kabupatrn Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2006 Bab X mengemukakan Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati/Walikota. Jumlah pemilih serta Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain serta yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:

a. Pembukaan kotak suara;

b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen danperalatan.

e. Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, bpd, pengawas, dan warga masyarakat.

f. Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurangkurangnya 2 anggota panitia serta dapatditandatangani oleh saksi dari calon.

g. Panitia memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara.

h. Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

i. Bila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanyasatu kali.

j. Bila terdapat kekeliruan dalam cara memberikansuara, pemilih dapat meminta surat suarapengganti kepada panitia, panitia memberikansurat suara pengganti hanya satu kali.

k. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yang memuat satu calon; atautanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor , foto dan nama calon yang telah ditentukan; atautanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor , foto, dan nama calon; atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor , foto, dan nama calon.

(http:// blogspot.co.id/2013/04/tata-tertib-pemilihan-kepala-desa.html. Diakses pada tanggal 3 maret 2016).

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang tidak terpakai dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksicalon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Saksi calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia. Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 eksemplar dan menempelkan 1eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 37 Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil

pemilihan kepala desa kepada BPD, kemudian BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. Selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

C. Teori Konflik

(Noer Riza Arfani 2005) Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Menurut Karl Marx (stephen K. sanderson, 1993) berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan Kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan

pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan prajutri menjadi kelas sosial.

Tokoh utama teori konflik ini setelah era Karl Marx dan Marx Weber yang ternama adalah Ralp Dahrendorf di samping Lewis A. Coser. Berbeda dari beberapa ahli sosiologi yang menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda yaitu teori kaum fungsional struktural versus teori konflik, Coser mengemukakan komitmennya pada kemungkinan menyatukan pendekatan tersebut.

Lewis A. Coser (Marga M. Poloma, 1992:103) mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, yang menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realities. Konflik yang realities berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan.

1. Teori-Teori Penyebab Konflik

Ada beberapa teori penyebab konflik menurut (Noer Riza Arfani 2005) berikut ini akan dipaparkan beberapa teori mengenai penyebab konflik;

a. Teori Hubungan Masyarakat

   Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

c. Teori Kebutuhan Manusia

Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

d. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

2. Faktor Penyebab Konflik

Menurut pendapat (William Hendricks 2004) Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulituntuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Sumber konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai:

a. Perbedaan pendapat

b. Salah paham

c. Ada pihak yang di Rugikan

d. Perasaan sensitif

3. Penyelesaian Konflik

(Hugh miall dkk 2002) berpendapat bahwa proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan dan proses sosial yang menceraikan. Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik. Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni :

a. Konsiliasi

   Konsiliasi berasal dari kata Latin *conciliatio* atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak- pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ke tiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya.

b. Mediasi

Mediasi berasal dari kata Latin mediation, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

c. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional tinggi. Dalam hal ini persengketaan antara dua Negara dapat ditunjuk Negara ketiga sebagai arbiter, atau instansi internasional lain seperti PBB.

d. Koersi

Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaanfisik atau pun psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat,pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup

menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah.

e. Detente

Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadaan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah- langkah mencapai perdamaian. Jadi hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang.

D. Tinjauan Tentang Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Menurut Para Ahli dan Undang-Undang - Sutardjo Kartohadikusumo (1953), mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Adapun kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi

pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Desa bertujuan:

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Tujuan penataan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1 yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

E. Teori Evaluasi

Pengertian Teori Salah satu persyaratan suatu cabang ilmu pengetahuan adalah mempunyai teori. Tak ada ilmu pengetahuan tanpa mempunyai teori karena inti dari ilmu pengetahuan adalah teori. Definisi ini mengemukakan tiga hal mengenai teori:

a. Teori merupakan suatu set dalil yang terdiri dari konstruksi-konstruksi yangmempunyai definisi dan saling terkait
b. Teori mengemukakan saling terkaitnya suatu set variable-variabel (konstruk-konstruk), dan dalam melakukan itu, megemukakan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena yang dilukiskan oleh variablel-variabel.
c. Teori menjelaskan fenomena. Dalam melakukan hal tersebut teori menjelaskan variable apa, berkaitan dengan variable apa, dan bagaimana variable-variabel tersebut berhubungan. Jadi memungkinkan peneliti untuk meprediksi dari variable tertentu ke variable lainnya. Setiap cabang ilmu yang mandiri mempunyai banyak teori yang unik khusus untuk cabang ilmu tersebut. Bagi suatu cabang ilmu, teori-teorinya membentuk kerangka tubuh dari ilmu tersebut.2.

Fungsi Teori meliputi:

a. Menjelaskan terjadinya fenomena Teori dapat menjelaskan ilmu pengetahuan yang telah dan sedang terjadi. Misalnya,teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena terjadinya gempa bumi dan sunami di Aceh.

b. Memprediksi fenomena yang akan terjadi.Misalnya, para ilmuwan ilmu falak dapat menggunakan ilmu falaknya untuk menetukan kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan di Indonesia secaratepat tiap tahunnya, bulannya, dan berapa lamagerhana akan berlansung.
c. Membimbing praktik profesi Misalnya, agar orang dapat menjadi seorang dokter, ia harus mempekajari ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan di fakultas kedokteran.
d. Mengembangkan ilmu pengetahuan Suatu penelitian disusun hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan telaah teori-teori mengenai variable yang akan diteliti sehinggahasil dari hipotesis dapat memperkuat teori yang ada dan dapat juga memperlemahatau meniadakan teori yang ada.
e. Kehidupan berdasarkan teori ilmu pengetahuanDengan adanya ilmu pengetahuan seseorang akan mengelola kehidupan mereka agar makmur dan sejahtera dan berupaya menyelesaikan problem dengan teori ilmupengetahuan.

Pengertian Evaluasi, riset evaluasi atau sain evaluasi merupalan ilmu antar cabang ilmupengetahuan. Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuandalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi.Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (2007) mendefinisikan teorievaluasi program sebagai berikut:

"a program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and wthical principles forming a general framework to guide the study and practice of program ev*aluation"*.

Menurut mereka teori evaluasi program mempunyai enam cirri, yaitu: pertalianmenyeluruh, konsep-konsep inti, hipotesis-hipotesis teruji mengenai bagaimanaprosedur-prosedur evaluasi menghasilkan keluaran yang diharapkan, prosedur-proseduryang dapat diterapkan, persyaratan-persyaratan etikal, dan kerangka umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan melaksanakan penelitian mengenai evaluasiprogram.

Pendapat-Pendapat Mengenai Teori Evaluasi

a. Evaluasi sangat membutuhkan teori-teori evaluasi dan teori ilmu social mempunyai pengaruh penting terhadap evaluasi program modern. Para evaluator berpendapat bahwa teori adalah esensial bagi evaluasi, akan memulai perencanaan evaluasi dengan mengembangkan teori mengenai program yang akan di evaluasi yang dimuali dengan menelusuri analisis kebutuhan yang menghasilkan perlu adanya suatu program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tujuanatau sasaran program, pemangku kepentingan yang dilayani, layanan atau interfensisocial yang dilakukan program, pengaruh program terhadap para pemangku kepentingan,perubahan social yang terjadi.
b. Evaluasi tidak terlalu membutuhkan teori Sejumlah pakar evaluasi ternama seperti Michael Scriven menyatakan bahwaevaluasi kurang membutuhkan teori (Stewatt I. Donaldson & Mark W. Lipsey, 2006).Michael Scriven

menyatakan bahwa evaluator mungkin melakukan evaluasi program dengan baik tanpa mempergunakan taori evaluasi atau teori program. Pikiran evaluatoryang salah menurut Scriven bahwa dalam melaksanakan evaluasi harus mempunyailogika teori evaluasi dan teori program.W. R. Shadish (1990) mengemukakan paling tidak ada enam peran dari teorievaluasi:

1) Teori evaluasi menyediakan suatu bahasa yang dapat dipakai para evaluator untuk membahas evaluasi satu sama lain
2) Teori evaluasi meliputi banyak hal dalam bidang evaluasi yang menjadi perhatianmendalam para evaluator
3) Teori evaluasi mendefinisikan tma mayoritas konferensi professional evaluasi
4) Teori menyediakan para evaluator dengan identitas berbeda dengan identitasberbeda dengan identitas professional lainnya
5) Teori evaluasi menyediakan muka yang dikemukakan para evaluator kepada dunialuar
6) Teori evaluasi menyediakan dasar pengetahuan yang mendefinisikan profesievaluator

F. Kerangka Pikir

Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara berlangsung pada tanggal 19 November 2015 dari kepala desa terpilih sudah dilantik pada Tanggal 9 Januari 2016, namun setelah dilantik terjadi gugatan bahwa Kepala Desa yang terpilih yaitu Mulkan mempunyai kartu tanda

penduduk lebih dari satu dan menjadi penduduk Desa Papan Rejo dan Kelurahan Cempedak.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 33 menyebukan bahwa syarat menjadi kepala desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, namun dilihat dari konflik tersebut sudah dinyatakan bahwa melanggar undang-undang yang diterapkan, masalah ini bisa saja disebabkan oleh kelalaian penyelenggara atau tindakan-tindakan tertentu yang melanggar nilai-nilai demokrasi.

Dari konflik diatas menimbulkan pro kontra diantara masyarakat Desa Papan Rejo. Sehingga menjadi permasalahan yang perlu diteliti apakah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 sesuai dengan Prosedur dan nilai-nilai demokrasi dengan mengunakan ciri-ciri dan Kriteria Pemilihan Demokratis. Hal ini bisa menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Papan Rejo sebagai lokasi penelitian.

Gambar 1. Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaen Lampung Utara

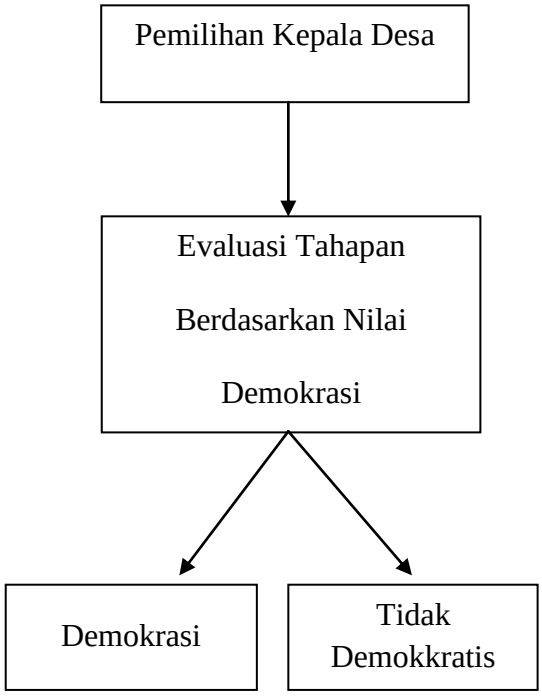

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperluakan adanya suatu metode penelitian yang harus ada relevansi antara komponen yang satu dengan yang lain.

(Nawawi, 2003: 1) Penelitian ini adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*casestudy*). Studi Kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian dalam proposal ini adalah bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kegiatan-kegiatan secara kongkrit tentang keadaan obyek atau masalah. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis tidak perlu menerangkan atau mencari saling hubungan,

menentukan hipotesis membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, melainkan dengan penarikan kesimpulan untuk mencari keteraturan pola dari penjelasan alur sebab akibat.

Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara kongkret tentang keadaan obyek atau masalah. Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka penelitian berusaha mendiskripsikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Barkaitan tersebut apakah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 sesuai dengan Prosedur.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini pada dasarnya berpusat pada Evaluasi Pelaksanaan pencalonan dan penetapan calon Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara masa jabatan periode 2015-2020, apakah pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis atau tidak.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat penduduk Desa Papan Rejo telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Di sisi lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa itu sendiri dicurigai akan

diwarnai hal yang diduga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang ada.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung tentang realitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, kaitannya dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Penulis dalam mendapatkan data diperoleh dari para informan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Abung Timur Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, yang terdiri dari beberapa Orang Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Papan Rejo, beberapa calon kepala desa yang tidak terpilih, dan beberapa Orang anggota masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dengan cara mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah Evaluasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang diteliti seperti buku-buku peraturan tentang

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, buku-buku laporan yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data secara benar dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti.

1. Studi Kepustakaan

Yaitu kegiatan dalam mencari data melalui sumber buku-buku, laporan, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan).

Metode ini digunakan untuk mengungkap realita Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Pelaksanaan wawancara, yaitu pertanyaan–pertanyaan tersebut disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam desain penelitian, kemudian satu persatu diperdalam dengan memperoleh keterangan lebih lengkap dan mendalam. Penulis melakukan wawancara Iangsung dengan beberapa orang Panitia Pelaksana Pemililian Kepala Desa Papan Rejo, beberapa calon kepala desa yang tidak terpilih, dan beberapa orang anggota masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa, berkaitan dengan pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis yang ada serta berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Papan Rejo. Selain itu peneliti juga mencatat hasil wawancara dengan responden. Peneliti juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto mengenai kegiatan pelaksanana Pemilihan Kepala Desa.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menurut Paton dalam Moleong (2006: 303) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut memungkinkan data hasil penelitian mudah dipahami orang lain. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara bertahap. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengkategorikan data secara rinci, sehingga data yang telah ada bisa dipilah-pilahkan. Analisis data ini dilakukan

pada saat dan setelah di lapangan. Analisis data dan pengumpulan data dilakukan berulang-ulang. Analisis data dalam penelitian ini secara teknis menggunakan cara sebagai berikut :

1. **Reduksi data**

   Yaitu dengan cara memilih dan mengelompokkan data yang terkumpul berdasarkan kemiripan data, baik data yang berasal dari wawancara dengan responden, berasal dari pengamatan, maupun data dari dokumen yang ada. Setelah itu data diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai bahan penyajian data.

2. **Penyajian data**

   Yaitu menyajikan data dalam uraian naratif yang disertai dengan bagan dan tabel untuk memperjelas data.

3. **Penarikan kesimpulan**

   Yaitu melakukan penarikan kesimpulan atau Verifikasi serta interaksi dari ketiga komponen tersebut.

IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profil Masyarakat Desa Papan Rejo

Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara merupakan sebuah desa dimana masyarakat yang ada di dalamnya merupakan masyarakat yang cukup maju. Desa Papan Rejo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Desa Papan Rejo pada tahun 2015 mengadakan Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo sudah berjalan 6 kali pemilihan. Pemilihan Kepala Desa di Desa Papan Rejo ini selalu berjalan lancar namun pada tahun 2015 Pemilihan Kepala Desa ini terbilang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 Pemilihan tersebut terbilang kurang tertib dikarnakan adanya keributan yang terjadi. Keributan tersebut karena adanya penyangkalan dari salah satu calon kepala desa yang tidak terima dengan keputusan panitia. Sedangkan pada Pemilihan sebelum-sebelunya selalu berjalan lancar, tertib dan aman.

Desa Papan Rejo memiliki potensi yang dapat ikut menopang keberhasilan pembangunan di wilayah kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data yang terdapat dalam monografi di Desa Papan Rejo pada tahun 2016 jumlah keseluruhan penduduk Desa Papan Rejo adalah 4.471 orang yang terdiri atas :

1. Jumlah penduduk laki-laki adalah : 2.203 orang
2. jumlah penduduk perempuan adalah : 2.268 orang

Berkaitan dengan adanya pemilihan kepala desa maka pihak dari panitia pemilihan kepala desa mengadakan pendataan mengenai siapa sajakah yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa yang selanjutnya daftar tersebut dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah penduduk yang dapat digolongkan sebagai pemilih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Pemilih Desa Papan Rejo

Dusun	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	Jumlah
1	85	148	160	144	102	639 Orang
2	138	86	73	53	-	350 Orang
3	120	98	89	-	-	307 Orang
4	92	134	97	112	113	548 Orang
5	76	69	85	109	-	339 Orang
6	111	130	70	-	-	311 Orang
	Jumlah					2.494 Orang

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

B. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk yang mendiami wilayah Desa Papan Rejo memiliki beranekaragam mata pencaharian. Mata pencahariaan penduduk dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok misalnya, masyarakat petani, pegawai negeri maupun swasta. Untuk mengetahui data mengenai penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Papan Rejo Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	347	251	598
2	Buruh Tani	1240	360	1,600
3	Pegawai Negeri Sipil	8	11	19
4	TNI	5	0	5
5	Purnawirawa/Pensiun	3	0	3
	Jumlah Total Penduduk			2,225

Sumber Monografi Desa Papan Rejo 2016

C. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Didalam kehidupan beragama Negara Indonesia mengakui adanya 5 (lima) agama dan beberapa aliran kepercayaan. Penduduk Desa Papan Rejo memeluk berbagai macam agama dan hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5 Keadaan Penduduk Desa Papan Rejo Berdasarkan Agama Tahun 2016

No	**Agama**	**Laki-laki**	**Perempuan**
1	Islam	2194	2258
2	Kristen	5	5
3	Katholik	4	5
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	2.203	2,268

Sumber Monografi Desa Papan Rejo 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Papan Rejo beragama Islam hal ini di buktikan dengan adanya 4.452 orang yang memeluk agama Islam. Sedangkan untuk pemeluk agama Hindu dan Budha Desa Papan Rejo pada tahun 2016 tidak ada sama sekali. Sarana dalam menunjang jalannya ibadah penduduk di Desa Papan Rejo adalah masjid sebanyak 6 buah dan musholla 16 buah sedangkan sarana untuk peribadahan agama lainnya terdapat 2 gereja.

D. Keadaan Masyarakat Menurut Adat Istiadat

Pada dasarnya masyarakat Desa Papan rejo sama halnya seperti kebanyakan masyarakat di tanah Jawa, dimana adat istiadat yang kebanyakan dijalankan oleh para masyarakat adalah adanya prinsip menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat hal ini diwujudkan oleh para masyarakat dengan bentuk kerjasama saling gotong royong antar seluruh warga masyarakat, terutama di dalam lingkungan Rukun Tetangga (RT), apabila di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat warga masyarakat mengalami musibah maka seluruh warga masyarakat akan ikut serta membantu meringgankan musibah yang sedang dialami tersebut. Berikut tabel golongan etnis di Desa Papan Rejo:

Tabel 6 Keadaan Masyarakat Menurut Etnis

No	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Sunda	14	33
2	Jawa	1985	2057
3	Madura	21	48
4	Lampung	183	178
	Jumlah	2.203	2.316

Sumber Monografi Desa Papan Rejo 2016

E. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang teramat penting dalam menunjang pembangunan desa kedepannya. Tingkat pendidikan suatu desa sangat mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap inovasi-inovasi bagi pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui bagaimanakah sarana pendidikan yang terdapat dalam kehidupan warga masyarakat Desa Papan Rejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Keadaan sarana pendidikan Masyarakat Desa Papan Rejo Tahun 2016

No	Macam Sekolah	Jumlah
1	TPA	9
2	TK	5
3	SD	5
4	SLTP	2
	Jumlah	21

Sumber Monografi Desa Papan Rejo 2016

Menurut tabel di atas sarana pendidikan di Desa Papan Rejo sudah cukup memadahi hal ini dikarenakan sarana pendidikan umum dari jenjang TK hingga jenjang SLTP serta sarana pendidikan khusus yaitu TPA sudah tersedia. Potensi manusia teramat penting bagi proses pembangunan dalam hal segala bidang yaitu sebagai tenaga dan sebagai penggolah potensi lainnya. Maka dari pada itu sudah semestinya perlu ada suatu perhatian khusus yang diberikan kepada sumber daya manusia itu sendiri agar dapat terwujudnya manusia yang terampil, kreatif dan berguna bagi pembangunan dalam segala bidang.

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Papan Rejo

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	24 Orang	27 Orang
2	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK/Playgroup	50 Orang	58 Orang
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	83 Orang	90 Orang
4	Usia 18-56 tahun pernah Sd tetapi tidak tamat	251 Orang	48 Orang
5	Tamat Sd/sederajat	722 Orang	672 Orang
6	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	94 Orang	197 Orang
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	244 Orang	392 Orang
8	Tamat SMP sederajat	294 Orang	363 Orang
9	Tamat SMA sederajat	36 Orang	48 Orang
10	Tamat D-1/sederajat	12 Orang	18 Orang
11	Tamat D-2/sederajat	9 Orang	7 Orang
12	Tamat D-3/sederajat	3 Orang	4 Orang
13	Tamat S 1	3 Orang	3 Orang
14	Tamat S2	18 Orang	30 Orang
	Jumlah		4.160 Orang

Sumber Monografi Desa Papan Rejo 2016

Begitu utamanya posisi manusia dalam pembangunan maka sudah seharusnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu harus ditingkatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin. Dan hal yang paling mendasar adanya cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan manusia adalah mahluk yang paling kompleks. Manusia dengan segala sumberdaya yang dimilikinya mempunyai peranan ganda dalam kehidupan yaitu sebagai subyek dan juga sebagai obyek pembangunan.

Oleh karena itulah suatu pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak memperhatikan manusia sebagai pelaku utamanya. Terpelihara atau tidaknya sumber-sumber alam yang ada di Desa Papan Rejo sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada, karena maju dan mundurnya suatu pembangunan yang dilaksanakan di Desa Papan Rejo sangat tergantung pada ilmu pengetahuan dan keterampilan daripada masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya gambaran umum dari desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara ini, nampak sekali bila desa Papan Rejo merupakan desa yang cukup maju dan dinamis dari segi keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Walaupun masyarakat desa Papan Rejo pada tanggal 19 November 2015 yang lalu baru saja memilih kepala desanya melalui pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 5 orang calon kepala desa. Pada tahun 2015 ini kegiatan Pemilihan Kepala Desa sering menjadi pemicu munculnya pertikaian antar warga masyarakat pendukung calon kepala desa. Bahkan pertikaian tersebut acap kali menjadi ancaman sekaligus gangguan terhadap masyarakat setempat

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Papan Rejo Periode 2015-2020 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara". yang telah diuraikan dalam bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa simpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Pada Tahun 2015 masih terdapat pelanggaran yang berupa kepemilikan kartu tanda penduduk ganda dari kepala desa terpilih, ini merupakan tidak tegasnya dari panitia. Mestinya Pemilihan Kepala Desa yang demikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada. Ketidak tegasan dari panitia dan pengawas menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak bersifat demokrasi dan tidak sesuai prosedur.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil belum sepenuhnya telaksana.

3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 maka Kartu Tanda Penduduk Ganda dari Kepala Desa Terpilih dianggap pelanggaran.
4. Tidak demokratis dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi dan kode etik penyelenggaraan dan pengawas pemilu karna bersifat tidak transparan
5. Prinsip kode etik dari panitia dan penyelenggara belum sepenuhnya telaksana dengan prinsip yang tidak transparan dan frofesional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran yang dapat memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Panitia bekerja seharusnya sesuai dengan prosedur yang ada dan mengevaluasi terhadap penyebab pelanggaran yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka harus didukung oleh sikap tegas Panitia, Pengawas, atau Pembina terhadap siapa saja yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Sebagai contoh apabila terjadi penyimpanyan maka pihak panitia, pengawas, dan Pembina haruslah mengadakan pengusutan dan apabila memang terbukti harus menindak dengan pemberian hukuman yang sesuai semisal terhadap kartu tanda penduduk lebih dari satu atau maka bagi para pelakunya dapat dibatalkan kemenangannya untuk menjadi Kepala Desa terpilih.
2. Dalam hal pelanggaran mengenai adanya kartu tanda penduduk lebh dari satu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hendaknya diberikan sanksi yang

tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, misalnya pencopotan sebagai Kepala Desa terpilih

3. Pemilihan Kepala Desa dalam hal ini para calon Kepala Desa harus diberikan pengertian dari para panitia, pengawas, dan pembina untuk dapat bersaing secara sehat tanpa menggunakan cara-cara yang tidak terpuji.
4. Perlu dibentuknya badan pengawas khusus yang mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Desa yang tugasnya mengawasi kinerja dari panitia dan mengawasi jalannya pemilihan sebagai wujud penciptaan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Arfani, NoerRiza. 2005. Governance dan Pengelolaan Konflik, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia. Jakarta Rineka.

Budiarjo, Miriam. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia,

Budiono, Bambang. 2000. Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. Jogjakarta:Renika.

Dahlan, Ahmad. 2000. Pemerintahan Baru Di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta: Obor Mas.

Hendricks, William. 2004. Bagaimana Mengelola Konflik : Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif,Alih Bahasa Arif Susanto, Cetakan Kelima, BumiAksara, Jakarta.

Karim, Rusli. 2006. Pemilu Demokratis Kompetitif.Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kartohadikoesoema, Sutardjo. (2010). Desa, Bandung.

Kurdi, Muliadi. (2005). Menelusi Karakteristik Masyarakat Desa. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.

Lexy J., Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Miall, Hugh, dkk. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.

Miles dan Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Moleong, LexyJ. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muarif, Oentoeng. 2000. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni. Jogjakarta: Mandala.

Pratikno dan Kawan, 2007. Pilkada Sukses Gerbang Manuju Pemerintahan Desa Beres. Cetakan Pertama, CV. Jogja Media untuk ADEMOS.

Rosyada, Dede dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat Madani. Prenada Media 2003. Jakarta

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: PT. Pustaka Utama.

Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta.

Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D.Bandung: CV. Alfabeta.

Suprihatini, Amin. (2007). Pemerintahan Desa dan Kelurahan.Klaten: Penerbit Cempaka Putih.

Wasistiono, SadudanTahir, M. Irwan, 2006. Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV.Fokus Media.

Winardi.(2000). Manajemen Kepemimpinan. Jakarta : PT. RinekaCipta.

Sumber lain

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kartu Tanda Penduduk.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dinamka: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, edisi Agustus 2002

Monografi Desa Papan Rejo

http:// blogspot.co.id/2013/04/tata-tertib-pemilihan-kepala-desa.html.